

PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI DINAS PENDIDIKAN TK PAUD NEGERI KABATAI



Ijin Operasional: 424.2/65/PDP/PAN/I/2022

Alamat : Jl. Elisa Gobai Wegee Muka Paniai Papua Tengah

SURAT KEPUTUSAN KEPALA TK PAUD NEGERI KABATAI NOMOR: 052/S/TK-NK/II/2024

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PAUD NEGERI KABATAI

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PAUD NEGERI KABATAI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PAUD NEGERI KABATAI.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PAUD NEGERI KABATAI, yang selanjutnya disingkat TPPK Tk Paud Tanaka Yagiyobutu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tk Paud Tanaka Yagiyobutu ini.

KEDUA

TPPK TK PAUD NEGERI KABATAI mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TK PAUD NEGERI KABATAI

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PAUD NEGERI KABATAI memiliki fungsi sebaga berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PAUD NEGERI KABATAI memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PAUD NEGERI KABATAI bertanggung jawab kepada Kepala TK PAUD NEGERI KABATAI.

KEENAM

: Koordinator TPPK TK PAUD NEGERI KABATAI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk Paud Tanaka Yagiyobutu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paniai.

KETUJUH

Keputusan Kepala TK PAUD NEGERI KABATAI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Woubutu

Pada tanggal : 21 Februari 2024

Kepala Sekolah TK PAUD N. KABATAI

METUSALE TOBAL

Lampiran I : Keputusan Kepala TK PAUD NEGERI KABATAI

Nomor : 052/S /TK-NK/II/2024

Tanggal : 21 Februari 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TK PAUD NEGERI KABATAI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	METUSALE TOBAI, ST	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2	FANI BANU TABUNI, S.Pd	Guru	Koordinator
4	OUCE YEIMO,	Pendidik	Anggota
	OTOPRIDA GOBAI	pendidik	Anggota

Ditetapkan di : Woubutu

Pada tanggal : 21 Februari 2024

Kepala Sekolah TK PAUD N.KABATAI

METUSALE TOBAL

MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : METUSALE TOBAI, ST

NIK : 9171032007930004 Jabatan : Kepala/Penangun Jawab

Instansi : TK PAUD NEGERI KABATAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK PAUD NEGERI KABATAI Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Woubutu, 21 Februari 2024

Hormat saya,

METUSALE TOBAI, ST

5A545AJX017204510

MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FENI BANU TABUNI, S.Pd

NIK : 9108015312910004 Jabatan : Koordinator TTPK

Instansi : TK PAUD NEGERI KABATAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK PAUD NEGERI KABATAI Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5A545AJX017204510

Yagiobutu, 21 Februari 2024

Hormat saya

FENI BANU TABUNI. SPD

MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OUCE YEIMO NIK : 9108075010910013

Jabatan : Guru

Instansi : TK PAUD NEGERI KABATAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK PAUD NEGERI KABATAI Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yagiobutu, 21 Februari 2024

Hormat saya,

OUCE YEIMO

5A545AJX017204510

MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OTOPRIDA GOBAI NIK : 9108195508020003

Jabatan : Guru

Instansi : TK PAUD NEGERI KABATAI

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di TK PAUD NEGERI KABATAI Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di *Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah*, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Woubutu, 21 Februari 2024

METERAL TEMPEL

OTOPRIDA GOBAI